



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Wajok Hulu, 04 Januari 1997, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSMAN, S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agus & Rekan, yang berkantor di jalan 'Ya' M. Sabran gang Amanah RT004/RW012 Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, dan telah terdaftar pada

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan nomor 151/SKK/2024/PA.Ptk

tanggal 15 Juli 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1.Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan;
 - 5.2.Orang tua Tergugat juga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat juga sering membohongi Penggugat tentang gaji Tergugat, sehingga Tergugat pernah tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- 5.4. Tergugat juga pernah mengatakan Penggugat sebagai isteri yang kurang ajar terhadap Tergugat sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih bertengkar dalam masalah Tergugat yang selalu tidak jujur dalam hal keuangan;
7. Bahwa sejak bulan Juni 2023 itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

Eksepsi Obscure Libel.

1. Bahwa Tergugat menolak diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Pontianak, berdasarkan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Pontianak tidak berhak dan berkewenangan memeriksa serta mengadili perkara a quo berdasarkan HIR pasal 118 Ayat (1) menyatakan *bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai sesuai dengan daerah hukum Tergugat*, atau pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berdasarkan identitas kependudukan atau domisili Tergugat di **Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat**. Nyata dan jelas Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat untuk bercerai berdasarkan waktu perpisahan Penggugat dan Tergugat baru beberapa hari setelah kepulangan Tergugat dari Malaysia, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau;

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

3. Bahwa Tergugat pada Point; 1, 2, dan 3 tidak perlu menanggapi karena memang benar adanya;
4. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat pada Point 4 (Empat) tentang Pertengkaran sekira bulan September 2022, karena Tergugat masih kerja di Malaysia;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Point : 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. dan Tergugat jawab dalam satu rangkaian dalil penolakan : hampir semua hasil kerja atau gaji Tergugat dikirim ke Penggugat, Tergugat hanya mengambil untuk ongkos makan saja, hal yang mustahil orang tua Tergugat ikut campur permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan orangtua Tergugat kerja di Malaysia, berkenaan dengan nafkah selama 7 (Tujuh) bulan adalah cerita bohong Penggugat karena sebelum cuti pulang kerja (Tergugat kerja di Malaysia) ke Indonesia pada tanggal 14 Juni 2024, sekira dalam bulan Juni Tergugat telah mengirim uang sebanyak 3 (Tiga) kali : Pertama Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk berobat Penggugat yang sedang sakit, Kedua Rp. 500.000,-, Ketiga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), jadi nyata dan jelas dalil Penggugat merupakan rangkaian cerita bohong;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Point 6 dan Point 7 karena Tergugat masih bekerja di Malaysia atas persetujuan Penggugat dan selama bekerja di Malaysia antara Penggugat dan Tergugat masih selalu berkomunikasi dengan baik dan mesra selayaknya suami istri;

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada pertemuan keluarga yang mewakili Pihak Tergugat dan mewakili Penggugat sesuai dengan Syari'at kemudian mengacu kepada Tata cara yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Revisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan yang juga mengatur tentang tata cara Perceraian;

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat berdasarkan Kompetensi Relatif (Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo).
3. Menyatakan Dalil Penggugat Prematur (Ekseptio Delatoir).

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat Mohon pada majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada perinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada dalil-dalilnya dan argument yang termuat pada surat Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Penggugat;

2. Bahwa terhadap jawaban Eksepsi Tergugat melalui kuasa hukumnya, maka akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

Secara sistematis pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Tata Cara Perceraian juga mengatur pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat, yaitu pada pengadilan ditempat kediaman Penggugat, yakni Pengadilan Agama Pontianak yang secara jelas sesuai dengan domisili Penggugat (KTP), dengan demikian Tergugat melalui kuasa hukumnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat salah dalam menempatkan dalil-dalil hukum;

Dalam eksepsi Tergugat sudah jelas menyatakan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*.

Bahwa senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka dari itu Tergugat melalui kuasa hukumnya sudah menyampaikan hal yang sangat keliru dalam jawabannya tersebut dan hal ini dapat Penggugat buktikan dalam persidangan pada agenda pembuktian;

Bahwa apa yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam Eksepsi terhadap domisili dan kewenangan yang mengadili memutuskan perkara serta waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sampaikan dalam Replik Penggugat dan sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan Putusan **Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat**;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam pokok perkara poin angka 4 itu sangat tidak benar karena senyatanya ketika Tergugat akan pergi

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



ke Malaysia, Tergugat tidak ada memberitahu Penggugat sebelumnya dan Tergugat pergi memang dalam keadaan sedang bertengkar dan juga selama Tergugat berada di Malaysia, komunikasi tidak terjalin dengan baik, bahkan Tergugat juga sangat jarang mengirim nafkah untuk Penggugat;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam pokok perkara poin angka 5 itu sangat juga sangat tidak benar dan Tergugat memutarbalikkan fakta yang senyatanya terjadi, Penggugat sedikit menanggapi tentang pemberian uang dari Tergugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal itu memang ada Tergugat mengirimkan uang tersebut, akan tetapi harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat. Kemudian uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mengirim kepada Penggugat, senyata hal itu sangat tidak benar, Penggugat tidak ada menerima uang kiriman sejumlah 2.000.000 dari Tergugat;

Bahwa untuk poin 6 (enam) dalam eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak perlu membahas lagi karena sudah Penggugat per jelas pada poin 2.4;

Bahwa dalam eksepsi Tergugat dalam poin 7 (tujuh) tersebut Penggugat tanggap bahwa senyatanya Tergugat sudah pernah mengirim utusan ke rumah orang tua Penggugat, dengan demikian Tergugat sudah berbohong dalam jawabannya;

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menolak eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap dalam Eksepsi

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat berdasarkan Kompetensi Relatif (Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo).
3. Menyatakan Dalil Penggugat Prematur (Ekseptio Delatoir).

POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak akan menceraikan Penggugat, karena Tergugat sayang dan tak merasa bersalah dalam perkara a quo..
2. Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat sampai kapanpun kecuali maut atau ajal yang memisahkan.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi relatif, maka Hakim menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut:

Sebelum memutus Pokok Perkara:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;

4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK; XXXXX, tanggal 12 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VII/2021, tertanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Video percakapan orang tua Tergugat dalam bahasa Madura yang disadap Penggugat tanggal 21 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu lebih dari pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat ketika Tergugat berangkat ke Malaysia dan kalau memberi cuma Rp500.000,- perbulan, tidak jujur dalam hal keuangan dan Tergugat membohongi Penggugat tentang gaji Tergugat dan menuduh Penggugat uang yang dikirimkan Tergugat ketika di Malaysia, selain itu ikut campurnya orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga dan tidak pernah memberi nafkah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Malaysia pernah mengirimkan uang, namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun 7 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat adalah isteri Penggugat, keduanya suami istri yang menikah pada 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga, namun Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika ke kebun tetapi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun lebih karena Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat sudah 2 (dua) kali bekerja di Malaysia yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan dengan Tergugat tidak pernah menasehati.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya gugatan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK: XXXXX, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 14 Agustus 2018, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Paspor Tergugat Nomor XXXXX beserta visa ke Serawak/Malaysia tanggal 18 Mei 2022 sampai 27 Mei 2022 dan tanggal 17 Maret 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Surat gugatan Cuti Tergugat, surat tersebut tanpa bermeterai dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Foto bukti pengiriman uang ke rekening BNI milik PENGGUGAT, sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Foto bukti pengiriman uang ke rekening BNI milik PENGGUGAT, sebesar Rp3.515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah), tanggal 8 Mei 2023 surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.5);
6. Foto bukti pengiriman uang ke rekening BNI milik PENGGUGAT, sebesar Rp3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 6 Oktober 2023 surat tersebut

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.6);

7. Foto bukti pengiriman uang ke rekening BNI milik PENGGUGAT, tanggal 6 November 2023 sebesar Rp3.378.000,0 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.7);
8. Foto bukti pengiriman uang ke rekening BNI milik PENGGUGAT, tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp1.984.050, (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.8);
9. Foto Schreenshot Handphone pengiriman uang ke BNI atas nama PENGGUGAT, tanggal 13 Juni 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.9);
10. Foto pengiriman uang ke BNI atas nama PENGGUGAT, langsung dari resit Kilang (Perkebunan/Perusahaan tempat Tergugat bekerja), tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp3.540.006,- surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.10);
11. Foto pengiriman uang ke BNI atas nama PENGGUGAT, langsung dari resit Kilang, tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp2,091,000 (615 RM) dari (Perkebunan/Perusahaan tempat Tergugat bekerja), surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.11);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena paman Tergugat;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pontianak Utara.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui betul keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui 3 (tiga) hari setelah menikah Tergugat bekerja dengan saksi selama tiga minggu dan setelah itu Tergugat bekerja di Malaysia, sedangkan Penggugat tinggal di Pontianak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah masih ada komunikasi yang baik atau saling peduli satu dengan lainnya;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saudara kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pontianak Utara.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2022 mulai bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Penggugat menganggap Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat bekerja sawit di Malaysia pada bulan Mei 2022, padahal Tergugat setiap bulan selalu mengirimkan nafkah kepada Penggugat sebesar

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 Ringgit, terakhir sebelum lebaran Haji Tergugat mengirim uang lagi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) melewati ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik saksi karena Penggugat sedang sakit;

- Bahwa karena tuntutan kerja, maka selama Tergugat bekerja di Malaysia Tergugat hanya bisa pulang ke Pontianak ke rumah bersama setahun sekali saja yaitu April 2023, bulan April 2024 dan terakhir Juni tahun 2024 (lebaran idul adha tahun 2024), namun tanpa persetujuan di tempat kerja Tergugat di Pontianak sampai 2 hari setelah lebaran idul adha, kemudian Penggugat menelpon keluarga Tergugat supaya Tergugat diambil dan tidak usah lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat mengusir Tergugat pada bulan Juni 2024, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mega jaya, gang Kelompok Tani, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kubu Raya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ujung Pandang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering membohongi Penggugat tentang gaji sehingga Tergugat pernah tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Tergugat pernah mengatakan Penggugat sebagai istri yang kurang ajar terhadap Tergugat (suami);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif bahwa Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan HIR pasal 118 Ayat (1) menyatakan *bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai sesuai dengan daerah hukum Tergugat*, atau pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, berdasarkan identitas kependudukan atau domisili Tergugat di **Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat**.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi Penggugat hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan HIR Pasal 118 atau Pasal 142 R.Bg memang secara umum gugatan diajukan di wilayah hukum tempat kediaman Tergugat, namun mengenai pengajuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama diatur secara khusus pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Gugatan perceraian (cerai gugat) diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka gugatan cerai diajukan oleh istri dalam daerah hukumnya yaitu meliputi kediaman Penggugat, sedangkan dalam perkara ini tempat kediaman Penggugat yaitu di Kota Pontianak yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak berwenang mengadili perkara ini dan kepada Penggugat diperintahkan melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa Penggugat Prematur (Ekseptio Delatoir) waktu perpisahan Penggugat dan Tergugat baru beberapa hari setelah kepulangan Tergugat dari Malaysia, karena hal ini menyangkut pokok perkara maka eksepsi tentang hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak sebagaimana Putusan Sela Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil posita angka 1,2,3 telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Juli 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pontianak Kota;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ujung Pandang RT004 RW038 Kelurahan Sungai Jawi;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Pengugat sebagai berikut:

1. Tidak benar pertengkaran sejak bulan September 2022 karena Tergugat masih bekerja di Malaysia;
2. Tergugat menolak dalil Penggugat 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 karena hampir semua hasil kerja atau gaji Tergugat dikirim ke Penggugat, Tergugat hanya mengambil ongkos makan saja, dan mustahil orang tua Penggugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan orang tua Tergugat bekerja di Malaysia;
3. Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah selama 7 (tujuh) bulan adalah cerita bohong karena sebelum pulang cuti kerja Tergugat telah mengirim uang sebanyak 3 kali, pertama Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk berobat Penggugat yang sedang sakit, kedua Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Tidak benar dalil posita angka 6 dan 7 karena Tergugat masih bekerja di Malaysia atas persetujuan Penggugat dan selama Tergugat bekerja di Malaysia, antara Penggugat dan Tergugat masih selalu berkomunikasi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik bahwa Tergugat akan pergi ke Malaysia tidak memberi tahu dan selama Tergugat kerja di Malaysia komunikasi tidak berjalan baik dan jarang memberi nafkah, dan pemberian uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diminta dulu baru diberi, sedangkan uang yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta Saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1(fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak)telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu itu secara relatif Pengadilan Agama Pontianak berwenang mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VII/2021, tertanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2021 dan tercatat pada KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa video) yang menurut Penggugat menyadapnya pada tanggal 18 Juli 2024 berbahasa Madura yang isinya di terjemahkan Penggugat sebagai berikut:

1. “kalau make motor istri tidak bisa, ndak hati-hati istri simpan duit, duit banyak-banyak dikirim semua ya, bukan salah kamu lah.
2. Yeminta duitnya lah cong, masak duit banyak2 jadi kotoran semua.

Dari kata-kata itulah orang tua Tergugat dianggap Penggugat ikut campur dan pembuktian video ini hanya sebagai bukti permulaan;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2021;
2. Saksi-saksi mengetahui sejak satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, menurut saksi 1 disebabkan masalah Tergugat tidak jujur tentang gaji, ikut campur orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah selama 7 (tujuh) bulan;
3. Saksi 2 tidak mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah selama 7 (tujuh) bulan;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan
5. Pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun saksi 1 mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun pernah melihat/mendengar bertengkar, sedangkan mengenai penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tersebut diberi tahu Penggugat, maka keterangan satu saksi bukan saksi atau dengan kata lain “nullus testis unus testis” artinya satu saksi bukan saksi dan keterangan saksi 2 tentang penyebab pertengkaran diberi tahu oleh Penggugat sendiri (testomunium de auditu)

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.11 serta saksi-saksi yaitu :

- 1.SAKSI I dan 2.Umi Kalsum binti Tohe;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan surat bukti dari T-1 sampai T.9, sedangkan bukti T.10 dan T.11 Penggugat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi KTP Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Tergugat tinggal di Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Paspor beserta visa) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pihak lawan mengakui, membuktikan bahwa Tergugat telah mempunyai paspor dan Tergugat pergi bekerja ke Malaysia dan selama di Malaysia Tergugat pernah beberapa kali pulang ke Indonesia (Pontianak) untuk menjenguk istri;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Borang permohonan cuti Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Penggugat mengakui, membuktikan bahwa Tergugat telah mengambil cuti selama satu bulan dari 14 Juni sampai 14 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi foto bukti transfer uang Tergugat ke Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan diakui Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah mengirim uang ke Penggugat pada tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi foto bukti transfer uang Tergugat ke Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan diakui Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah mengirim uang ke Penggugat pada tanggal 8 Mei 2023 sebesar Rp3.515.600,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi foto bukti transfer uang Tergugat ke Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan diakui Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah mengirim uang ke Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp3.285,000 (tiga juta dua ratus delapan lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.7 (fotokopi foto bukti transfer uang Tergugat ke Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan diakui Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah mengirim uang ke Penggugat pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp3.378.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.8 (fotokopi bukti transfer uang Tergugat ke Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan diakui Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah mengirim uang ke Penggugat pada tanggal 13 Juni 2024 sebesar Rp1.948.050,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.9 (bukti transfer uang Tergugat ke Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan diakui Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah mengirim uang ke Penggugat pada tanggal 13 Juni 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.10 (bukti transfer uang Tergugat ke Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan diakui Tergugat membuktikan bahwa Tergugat telah mengirim uang ke Penggugat pada tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.11 (bukti transfer uang Tergugat ke Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan diakui Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah mengirim uang ke rekening Penggugat pada tanggal 7 Januari 2023 sebesar Rp2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat mempunyai syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa saksi 1 Tergugat tidak mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun saksi-saksi mengetahui setelah menikah Tergugat ikut bekerja dengan saksi 1 selama 3 minggu, setelah itu Tergugat kerja di Malaysia;
2. Sejak bulan September 2022 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun namun saksi-saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
3. Bahwa menurut saksi dua penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah Penggugat menganggap Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat bekerja sawit di Malaysia sejak Mei 2022;
4. Selama Tergugat bekerja sawit di Malaysia pernah datang 3 kali yaitu bulan April 2023, April 2024 dan terakhir bulan Juni 2024 dan setiap datang ke Pontianak kumpul di rumah Penggugat;
5. Ketika Tergugat kerja di Malaysia setiap bulan mengirim nafkah kepada Penggugat sebesar 1000 (seribu) ringgit dan terakhir sebelum lebaran haji sebesar Rp2.000.000 (dua juta) rupiah melalui adik Tergugat (saksi 2);

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi 1 mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bekerja dengan saksi selama 3 minggu dan saksi 2 mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar rumah tangga

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena masalah nafkah yang menurut Penggugat kurang, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat tetap memberi/mengirim nafkah terakhir terakhir bulan Juni 2024 melalui saksi oleh karena itu keterangan saksi ini melengkapi bukti tertulis tentang pengiriman nafkah Tergugat kepada Penggugat, selain itu saksi juga mengetahui bahwa selama Tergugat bekerja di Malaysia Tergugat datang 3 kali dan berkumpul di tempat Penggugat sebagaimana dari T.2 sampai T.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2021 dan tercatat pada KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan belum pernah bercerai;
2. Sejak September 2022 Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
3. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan karena Tergugat bekerja di Malaysia;
4. Selama Tergugat bekerja di Malaysia Tergugat pernah datang ke Pontianak sebanyak 3 (kali) yaitu April 2023, April 2024 dan hari Haji (Idul Adha) kali dan selalu berkumpul di rumah Penggugat;
5. Selama Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat Yaitu sebagai berikut:
 - Bulan Januari 2023: Rp2.091.000,-
 - Bulan Maret 2023 ; Rp3.060.000,-;
 - Bulan Mei 2023 : Rp3.515.600,-
 - Bulan Oktober 2023: Rp3.285.000,-
 - Bulan November :Rp3.378.000,-
 - Bulan Januari 2024; Rp3.500.000,-
 - Bulan Juni 2024 :Rp.1.984.050 dan Rp2.000.000.-

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sama sekali Juni 2024 (setelah hari Raya Idul Adha karena diusir Penggugat sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaq gholizhoh*) antara seorang pria dengan seorang pria sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan seorang suami berkewajiban melindungi, mengayomi, memberikan teladan kepada isterinya dan memberikan nafkah yang layak kepada isteri dan anak-anaknya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan adalah karena Tergugat bekerja di Malaysia, namun selama Tergugat bekerja di Malaysia tersebut Tergugat pernah datang 3 kali yaitu bulan April 2023, bulan April 2024 dan terakhir bulan Juni tahun 2024 namun tanpa persetujuan di tempat kerja dan 2 hari setelah Idul Adha dan Penggugat menelpon keluarga Penggugat untuk menjemput Tergugat dan telah memberi nafkah selama di Malaysia beberapa kali baik pada tahun 2023 maupun pada tahun 2024 meskipun tidak setiap bulan (bukti T.I sampai dengan T.11) dan terakhir pada bulan Juni 2024 (T.9) sebelum Tergugat datang ke Pontianak melalui adik Tergugat karena Penggugat sakit, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga masih rukun dan saling peduli walaupun Tergugat tidak memberi nafkah setiap bulan, namun baru dua bulan terakhir ini, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sama sekali tidak ada komunikasi yang baik, oleh karenanya hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan baru berpisah rumah selama dua bulan;

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak bisa memberi nafkah selama 7 (tujuh) bulan dan terakhir Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat pada bulan Juni 2024 oleh karena itu tidak terbukti Tergugat tidak memberi nafkah selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu :

1. Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika suami/istri tidak melaksanakannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar sejak September 2022 tetapi karena Tergugat bekerja di Malaysia dan selama bekerja di Malaysia Tergugat pernah datang dan memberi nafkah beberapa kali dan terakhir Juni 2024, namun yang betul-betul baru berpisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi sejak Juni 2024 karena terakhir Tergugat datang ke Pontianak adalah hari Idul Adha sampai sekarang baru 2 (dua) bulan karena berdasarkan keterangan saksi Tergugat (adik Tergugat), Penggugat menelpon keluarga Tergugat untuk menjemput Tergugat karena Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat lagi (diusir Penggugat) dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), oleh karena itu gugatan Penggugat belum mencapai

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal berpisah tempat tinggal antara suami istri dan belum atau tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/bathin minimal 12 (dua belas) bulan sebagaimana Hasil Rumusan Ketua Kamar angka 1 huruf b point 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

– PNBP	:	Rp60.000,00
– Proses	:	Rp75.000,00
– Panggilan	:	Rp18.000,00
– Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)